



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2008 NOMOR 21**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 18 TAHUN 2008  
TENTANG  
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR  
KOTA SEMARANG TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan perekonomian di daerah dan peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang kepada masyarakat serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kodya Dati II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1996 Seri D Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
DAN  
WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
SEMARANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA  
SEMARANG TAHUN 2008.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang.
7. Bagian Laba adalah keuntungan yang dibagikan kepada pemilik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

**BAB II**  
**PRINSIP DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

**Pasal 3**

Tambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat keuangan PD BPR Bank Pasar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.

**BAB III**  
**BESARAN**  
**Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PD BPR Bank Pasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 1.669.672.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu rupiah).
- (2) Tambahan Penyertaan modal kepada PD BPR Bank Pasar untuk Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (3) Setiap penambahan penyertaan modal daerah kepada PD BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 5**

Tambahan Penyertaan modal kepada PD BPR Bank Pasar bersumber dari APBD.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 6**

Pengawasan terhadap penyertaan modal dilakukan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**DEVIDEN**  
**Pasal 7**

- (1) Deviden yang diperoleh dari PD BPR Bank Pasar merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kota Semarang dan dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan prosentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 November 2008

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 9 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 21**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 18 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**  
**PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PERUSAHAAN**  
**DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR**  
**KOTA SEMARANG TAHUN 2008**

**I. UMUM**

Pelaksanaan investasi daerah haruslah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Bentuk investasi terbagi dalam 2 (dua) bentuk meliputi;

1. investasi jangka pendek, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2. investasi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali dan investasi non permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut di atas, penyertaan modal daerah kepada Perusda BPR. Bank Pasar Kota Semarang termasuk dalam kategori investasi jangka panjang permanen.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun juga dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.



Tambahan penyertaan modal daerah kepada Perusda BPR. Bank Pasar Kota Semarang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2008, sehingga untuk dapat dicairkan perlu disusun Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Tahun 2008.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 28**